

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MELALUI RATIFIKASI PERJANJIAN LISABON*

Indra Rahmatullah
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila
Jl. Borobudur No. 7 Menteng Jakarta Pusat
Email: indra.r86@gmail.com

Abstract: *Protection of Indication Geography in Property Intellectual Rights through The Ratification of Lisabon Agreement.* Property Rights Intellectual property rights are one of the factors to increase the economic development in a country. The diversity of these rights depends on state ability in optimizing its property rights. As a rich natural resources country, Indonesia need to create Indication Geographic Rights to give maximum contribution to economy development. For that reason, Indonesia need to ratify international convention that is Lisbon Agreement which is specifically regulate Indication Geographic Rights.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Geographical Indications, the Lisbon Treaty

Abstraksi: *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon.* Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jenis-jenis tertentu dari HKI tersebut bergantung dari kemampuan negara tertentu dalam mengoptimalkan HKI-nya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam patut mendorong jenis HKI-nya yaitu indikasi geografis untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus meratifikasi hukum internasional yakni Perjanjian Lisabon yang spesifik mengatur indikasi geografisnya.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indikasi Geografis, Perjanjian Lisabon

* Naskah diterima: 25 Mei 2014, direvisi: 28 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 23 Oktober 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11577443>

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Negeri yang terkenal dengan ratusan ribu pulau merupakan salah satu negara maritim di dunia. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (*export dan import*).

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik merek "Toarco Toraja" tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976.

Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee.¹

¹ Surip Mawardi, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee," Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 - 12, 2009, h. 11.

Pengalaman kasus di atas, telah memberikan contoh bahwa Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat melindungi produk-produk Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional di samping telah adanya hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983 dan *Madrid Agreement* tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan "Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product."²

Pada TRIPs Agreement article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.³

Dengan nomenklatur yang berbeda, Perjanjian Lisabon tahun 1958 menggunakan istilah *Appellation of Origin* (AO) yang menyebutkan bahwa:

*In this Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*⁴

Di Indonesia, indikasi geografis telah diatur dan disesuaikan dengan beberapa perjanjian internasional meskipun secara substansi tidak mutlak sama. Indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

² Achmad Zen Umar Purba, "International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge", Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005, h. 37.

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), h. 386.

⁴ Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registrations of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

pada Pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan: “Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Sebagai respon dari pasal Indikasi Geografis di dalam Undang-Undang Merek, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis.

Dampak Sosio-Ekonomis Indikasi Geografis

Belajar dari negara-negara Eropa, produk-produk indikasi geografis dapat memberikan keuntungan besar bagi perekonomian negara tersebut. Penjualan Wine di Prancis naik sekitar 230 % dari penjualannya ke negara lain. Penjualan keju naik antara 158-203%.⁵ Penjualan jeruk Florida asli dari negara bagian di Amerika Serikat, Florida yang dikenal secara luas di dunia dengan kekhasan rasanya, dapat menyumbangkan 9 juta US Dollar, membuka sekitar 80.000 lapangan kerja baru dan mengekspansi 230, 670 hektar lahan.⁶

Bila kita bandingkan dengan potensi Indikasi Geografis di Indonesia, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia internasional. Produk-produk dimaksud, misalnya Ubi Cilembu, Wajit Cililin, Batik Trusmi (Cirebon), Batik Pekalongan, Batik Solo, Jenang Kudus, Seni Topeng Cirebon, Batik Yogyakarta, Keramik Kasongan Yogyakarta, Apel Malang, Brem Bali, Songket Silungkang (Sumatera Barat), Kain Songket Palembang, Ukiran Toraja, dan Kain Sasirangan (Kalimantan Selatan).⁷

Dari produk kopi, setidaknya ada sejumlah kopi yang memiliki cita rasa yang khas, yaitu dari jenis kopi arabica: kopi Lintang (Batak), kopi Mandheling (Batak), Kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Kalosi, kopi Kintamani Bali, kopi Bajawa, kopi Luwak. Dari jenis Robusta: kopi Pagaralam, kopi Lampung, kopi Jawa Dampit, kopi Robusta Flores.⁸

Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi jika negara-negara (termasuk Indonesia) dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:⁹ a). Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri, b).

⁵ John A. Clarke, “The Public Policy Objectives of Geographical Indications”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011, h. 5.

⁶ Ken Keck, “Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011.

⁷ Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok tahun 2005, h. 114.

⁸ Surip Mawardi, “Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee,” h. 3.

⁹ Surip Mawardi, “Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee,” h. 3.

Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya, c). Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional, d). Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan e). Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Analisis Kebutuhan Ratifikasi Perjanjian Lisabon

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrument hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional. Perjanjian-perjanjian internasional juga berperan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan-ketentuan hukum nasional di suatu negara. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, diantaranya:

a. Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa: *"The protection of Industrial property has as its objects patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition."*

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain utility model, disain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi usmber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstratif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung.¹⁰

Pada dasarnya di dalam konvensi ini telah diatur tentang konsep Indikasi Geografis dengan sebutan *Indication of Source* dan *Appellation of Origin*. Namun di dalam konvensi ini hanya menerangkan untuk memberikan perlindungan terhadap produksi indikasi asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Pasal 10 dan pasal 10 bis konvensi ini menyebutkan:

Pasal 10: (1). Ketentuan pada pasal terdahulu juga berlaku dalam hal penggunaan langsung maupun tidak langsung suatu sumber barang dagangan atau identitas produser, pabriknya atau pedagang yang berindikasi. (2). Dalam hal produser, pabrikan, atau pedagang baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum melakukan suatu proses produksi atau memperdagangkan sumber-sumber yang berindikasi palsu baik itu secara lokal ataupun regional atau dalam negara di mana sumber itu berindikasi palsu ataupun dalam negara dimana indikasi palsu tersebut digunakan, maka orang atau badan tersebut dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap indikasi pemalsuan itu.

¹⁰ Pasal 1 ayat 3 Konvensi Paris: *"Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour."*

Pasal 10 bis: (1). Negara anggota Persatuan adalah terikat atau sepenuhnya menjamin secara nasional untuk melakukan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat. (2). Jika terdapat suatu tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktek-praktek sebagaimana lazimnya dalam dunia perdagangan atau industrial maka hal itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sehat. (3). Secara khusus, berikut ini adalah tindakan yang dilarang: a). Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dalam maksud apapun dengan kegiatan perusahaan, perdagangan, industri maupun barang dagangan dari seorang kompetitor. b). Pernyataan-pernyataan palsu selama perdagangan tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang dagang, atau kegiatan komersial dan industrial dari seorang kompetitor. c). Indikasi-indikasi atau pernyataan penggunaan sepanjang perdagangan tersebut dapat dikenakan sebagai tindakan menyesatkan umum terhadap sifat, proses pabrikasi, karakteristik, keserasian maksud atau kuantitas dari barang dagangan itu.

Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana sumber indikasi tersebut digunakan.¹¹

b. Perjanjian Madrid

Perjanjian internasional berikutnya yang memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis adalah perjanjian Madrid atau *Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditanda tangani tahun 1981. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa: “*All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized in importation into any of the said countries.*”

Ketentuan ini sebenarnya telah memberikan ketentuan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terhadap barang tersebut berasal. Namun dalam perjanjian ini tidak secara spesifik mengatur konsep Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanya mengatur terhadap mengenai keharusan untuk menyita terhdap setiap barang Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan. Bahkan menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan tentang perlindungan Indikasi Asal sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi Paris.

Parahnya, Indonesia juga belum meratifikasi konvensi ini. Menurut Ermawati Yunus, Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Indonesia belum meratifikasi persetujuan Madrid ini dikarenakan masih dalam rangka mempelajari secara mendalam keuntungan dan kerugian jika memasuki *Madrid System* melalui ratifikasi *Madrid Protocol*.¹²

¹¹ Achmad Zen Umar Purba, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, h. 37.

¹² Eramwati Junus, “*Encouraging Creativity: The Role of National Intellectual Property Office in The Protection of Trademark*”, Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks and Benefits on Challanges for Indonesia, Jakarta, 24 April 2007 hlm. 15 dalam Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia dalam International Registration of Marks Madrid System, www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article.../2511/106, diakses tanggal 16 Desember 2012.

Keikutsertaan Indonesia memang masih menjadi polemik di kalangan praktisi dan akademisi Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Firoz Gaffar, Protokol Madrid masih menyimpan bahaya tersembunyi, di antaranya:¹³ a). Registrasinya bukan pendaftaran sejati, melainkan hanya kumpulan permohonan yang baru diakui di masing-masing kantor merek yang dituju, b). Bila ada penolakan kantor merek di beberapa negara, maka penangannya harus simultan sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal, c). Pendaftaran elektronik belum merata di semua negara, sehingga waktu sempit memberikan tanggapan di setiap negara, d). Pendaftaran bergantung pada permohonan di negara asal, sehingga bila *basic registration* batal maka *international registration*-pun batal, e). Perlindungan internasional dikorbankan jika deskripsi sejak di negara asal sudah spesifik (sempit), f). Merek harus sama persis dengan pendaftaran awal, padahal industri butuh tampilan merek yang berevolusi, g). *Central attack*, yakni serangan terpusat kompetitor dalam 5 tahun untuk membatalkan merek di negara asal, sehingga merek di semua negara lain otomatis batal, h). Pendaftaran hanya berlaku di negara anggota saja, sehingga terbatas pada jumlah 80 negara.

c. Perjanjian TRIPs

TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian di WTO yang merupakan hasil putaran perundingan Uruguay. Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu isi yang ditur dalam TRIPs adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang terdapat di dalam pasal 22, 23, dan 24.

Selanjutnya di dalam pasal 22 ayat (2) perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur di dalam pasal 22 ayat (2), (3), dan (4):

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

- a) Penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.
- b) Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10bis Konvensi Paris (1967). (Pasal 22 ayat (2)).

¹³ Firoz Gaffar, "Bahaya di Balik Benefit Protokol Madrid", Bisnis Indonesia, Selasa, 13 Juli 2010, h. 7.

Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat dapat menimbulkan persaingan curang (*unfair competition*). Jika terjadi pelanggaran ketentuan di atas, maka negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut:

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan atau asas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya. (Pasal 22 ayat (3)).

Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut. (Pasal 22 ayat (4)).

Dalam ketentuan di atas, bahwa negara anggota yang turut meratifikasi persetujuan TRIPs, tindakan penolakan dan pembatalan merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu dalam perundang-undangan merek di Indonesia saat ini larangan semacam itu tidak ada pencantumannya secara tegas.¹⁴

d. Perjanjian Lisabon

Perjanjian Lisabon dibuat pada tahun 1958 dan diperbaiki di Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 September tahun 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap Sebutan Asal (*Appellation of Origin*) dan sistem registrasi Internasional.

Perjanjian Lisabon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO.

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang *complicated* dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah *framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

Dalam perjanjian ini, telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang Indikasi Geografis, di antaranya:

¹⁴ OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 388.

Pertama. Segi definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi dari konsep Indikasi Geografis sebelumnya, yakni dalam pasal 2 ayat 1 dan 2:

An "Appellation of Origin" as the Geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors. "Country of Origin" as the Country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.

Dari ketentuan di atas, terdapat tiga (3) elemen yang membedakan konsep Indikasi Geografis dengan konsep di perjanjian lainnya, yaitu: a). Keadaan geografis. Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu, b). Reputasi produk tersebut di mata masyarakat luas, c). Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).

Mathije Geuz dari WIPO menambahkan unsur "Typicality" pada faktor Geografis. "Typically" yaitu *"quality or characteristics of a product that make the product unique and which allows the product to be identified geographically"*. Sedangkan untuk reputasi, ada dua pengertian, (1) *Degree of recognition by consumers of the typically of products* and (2) *the collective goodwill that they represent on the market*.¹⁵

Kedua; Ada empat (4) dasar dan ketentuan yang dilindungi terhadap Indikasi Geografis dalam pembentukan norma berstandar internasional oleh WIPO dan *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* (SCT) menurut Mathije Geuz, yaitu: a). Kualitas. Petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi asal dari suatu barang,¹⁶ b). Karakteristik. Karakter suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia,¹⁷ c). Reputasi. Reputasi ini berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas,¹⁸ d). Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitasnya, reputasinya atau karakteristiknya.¹⁹

Ketiga; Perlindungan Indikasi Geografis. Ruang lingkup perlindungan perjanjian dalam perjanjian ini ada dua macam, yakni pemalsuan (*usurpation/imitation*) dan persaingan curang (*unfair competition*). Pemalsuan (*usurpation/imitation*) diatur dalam pasal 3 yaitu: *"Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as "kind," "type," "make," "imitation", or the like."*

Pelanggaran terhadap pemalsuan atau imitasi ini dijelaskan dalam *Records Lisbon Conference 1958*, pada paragraf 815 yang menyebutkan *"Infringement of the exclusive rights of the holders of the right to use the appellation through unlawful*

¹⁵ Matthijs Geuze, *"Protection of Geographical Indications-International Legal Framework"*, National Roving Seminars on Geographical Indications, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkata, February 5-6, 2009, http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662. conferences, meetings and seminars, diakses 16 Desember 2012.

¹⁶ Document SCT/10/4, paragraph 10-13.

¹⁷ Document SCT/16/4, paragraph 27-30.

¹⁸ Document SCT/10/4, paragraph 23-26.

¹⁹ Document SCT/10/4, paragraph 31-36.

appropriation-in certain legislations called usurpation or counterfeiting or fraudulent imitation.”

Sedangkan untuk persaingan curang (*unfair competition*) diatur di dalam pasal 4 yaitu: “*confirms the protection that may already exist in a member country by virtue of other international instrument, national law or court decision*”. Ketentuan ini ditambahkan dalam *Records Lisbon Conference 1958*, paragraf 816 yaitu “*apart from usurpation or counterfeiting, there are a whole range of acts that may quality as acts unfair competition and are to be prohibited.*”

Keempat. Konvensi ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem pendaftaran internasional. Karena di dalam perjanjian yang lain, TRIPs misalnya, hanya memfasilitasi sistem notifikasi dan pendaftaran mulilateral untuk produk anggur. Dalam pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa: “*In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system.*”

Demi memudahkan perlindungan dari Indikasi Geografis untuk anggur ini, perundingan akan dilakukan di dalam dewan TRIPs (*Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) berkenaan dengan dibentuknya suatu sistem Multilateral mengenai pemberitahuan dan pendaftaran Indikasi Geografis dari para negara anggota.²⁰

TRIPs hanya membatasi pada produk Anggur, sedangkan produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional dalam perjanjian Lisabon tidak dibatasi jenisnya. Dalam sistem pendaftaran internasional ini, produk yang akan didaftarkan harus terlebih dahulu telah terdaftar dan dilindungi di negeri asal produk tersebut (pasal 1 ayat 2). Produk yang sudah didaftar dan dilindungi oleh negara asalnya, dapat mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional Perjanjian Lisabon atas permohonan negara produk tersebut, pihak yang berkepentingan, badan hukum publik atau swasta.

Untuk mempermudah proses pendaftaran, WIPO telah menyediakan sistem database “Lisbon Express” yang dapat digunakan untuk mencari data produk Sebutan Asal/Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Perjanjian Lisabon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan dan lain-lain.

Manfaat Sistem Pendaftaran Internasional

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya sistem Pendaftaran Internasional, diantaranya: a). Negara-negara lain akan mengetahui secara tepat terhadap barang yang telah dilindungi,²¹ b). Negara-negara yang tergabung akan dimintakan untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut,²² c). Perlindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi tanpa ada pembaruan pendaftaran. (pasal 7), d). Bagi produsen,

²⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (Dalam Rangka WTO, TRIPs 1997), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 26.

²¹ Records Lisbon Concerence 1958, p. 816-818.

²² Records Lisbon Concerence 1958, p. 816-818.

barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisabon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain, e). Bagi konsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan kualitas, sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut.

Dari beberapa manfaat yang diambil, Indonesia sudah seharusnya dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian Lisabon ini demi meningkatkan perlindungan terhadap barang Indikasi Geografisnya. Ditjen HKI sebagai stakeholder, harus merespon kebutuhan hukum global sehingga dapat mengharmonisasikan ketentuan hukum nasional.²³

Penutup

Melihat beberapa keuntungan dari perjanjian Lisabon. Indonesia, melalui Ditjen HKI seharusnya sudah memulai untuk melakukan kajian, riset sehingga mendapat suatu pertimbangan-pertimbangan agar perjanjian Lisabon bisa masuk dalam hukum nasional di Indonesia dengan cara meratifikasi perjanjian Lisabon tersebut demi kepentingan perlindungan indikasi geografis di Indonesia yang berpotensi cukup besar disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

²³ Dalam praktik masyarakat internasional membuat perjanjian dengan nama atau istilah yang berbeda-beda. Istilah atau nama yang digunakan, antara lain: *Treaty, Convention, Agreement, Protocol, Covenant, Exchange Letter, Charter, Statute, Act, Declaration, Concordat, Exchange Notes, Exchange Letter, Agreed Minutes, Memorandum of Understanding, Final Act, General Act, Arrangement, Summary Records, Process Verbal, Letter of Intent, Fact, Compromise, dan Modus Vivende*. Hal tersebut ditunjang pula dengan dua prinsip hukum Internasional, yaitu berlandaskan pada anggapan yang berkembang dalam lingkungan hukum internasional yaitu: *Pacta Sun Servanda*, yang menyatakan bahwa suatu hukum internasional bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat internasional, serta asas *Primat hukum internasional*, yang berarti bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Secara teori ratifikasi adalah persetujuan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada perjanjian oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat secara penuh. Dikenal juga prinsip Akses dan Adhesi, dalam praktik apabila suatu negara tidak menandatangani suatu perjanjian internasional, akan negara itu hanya dapat melakukan akses (*accede*) atau adhesi (*adhere*) perjanjian itu. Menurut praktek saat ini, suatu perjanjian yang bukan pendatangan juga dapat mengakses atau mengadhesi perjanjian sebelum perjanjian yang bersangkutan berlaku. Akses meliputi keikutsertaan sebagai peserta dari keseluruhan perjanjian internasional dengan penerimaan penuh dan utuh atas semua ketentuannya kecuali jika ada reservasi. Sedangkan adhesi adalah penerimaan hanya atas sebagian dari perjanjian internasional. Pada dasarnya negara-negara yang tidak ikut serta melakukan penandatanganan perjanjian internasional hanya dapat melakukan akses. Akses ini dapat dilakukan apabila disetujui oleh semua negara yang menjadi pesertanya. Rasio dan aturan ini adalah bahwa negara-negara peserta mempunyai hak untuk mengetahui dan menyetujui masuknya negara lain sebagai peserta perjanjian. Prinsip lain adalah Reservasi (*Reservation*), reservasi merupakan suatu tindakan suatu negara untuk melakukan penghindaran terhadap salah satu ketentuan dalam perjanjian internasional dan suatu negara yang mengajukan reservasi hanya dapat melakukan dengan persetujuan negara-negara peserta lain. Reservasi dan penerimaan atau penolakan terhadap reservasi harus dibuat secara tertulis dan diumumkan sebagaimana mestinya, juga reservasi yang dibuat pada saat pendatangan perjanjian internasional yang mengharuskan ratifikasi, penerimaan dan persetujuan harus dikonfirmasi dalam instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuan. Jean Netje Saly, "Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 - September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006, h. 68-76.

Pustaka Acuan

- Clarke, John A, *"The Public Policy Objectives of Geographical Indications"*, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Jean Netje Saly, *"Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang"*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 – September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006.
- Junus, Eramwati, *"Encouraging Creativity: The Role of National Intellectual Property Office in The Protection of Trademark"*, Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks and Benefits on Challlances for Indonesia, Jakarta, 24 April 2007 www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article.../2511/106, diakses tanggal 16 Desember 2012.
- J.L.K, Valerina, *Modul Metode Penelitian Hukum*, (rev. ed., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registrationn of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
- Keck, Ken, *"Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple"*, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 201.
- Mawardi, Surip, Worlwide Symposium on Geographical Indications jointly orginized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulagaria, *"Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia,"* Case in Coffee, Sofia, June 10-12, 2009.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004).
- Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Depok tahun 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Umar Purba, Achmad Zen, *"International Regulation on Geopraphical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge"*, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005.